



PUTUSAN

NOMOR 99/PID.SUS/2018/PN TRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTOK SUGIANTO alias KLEYENG bin
(almarhum) SUYATNO

Tempat lahir : Trenggalek

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/20 September 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk GG. Sanggung
RT 021 RW 007 Kelurahan Ngantru
Kecamatan/Kabupaten Trenggalek

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan di persidangan tidak mau didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Trk tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Trk tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antok Sugianto alias Kleyeng bin almarhum Suyatno bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pangan olahan tanpa memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Antok Sugianto alias Kleyeng bin almarhum Suyatno dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) jerigen berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 30 (tiga puluh) liter;
 - 2 (dua) jerigen kosong;
 - 7 (tujuh) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 1500 ml;
 - 5 (lima) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 600 ml;
 - 1 (satu) buah gentong plastic warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ANTOK SUGIANTO Als. KLEYENG Bin Alm. SUYATNO, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik terdakwa alamat Jalan Hayam Wuruk Gang Sanggung Rt. 021 Rw.007 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana

Halaman 2 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ada peredaran minuman keras Jenis Arak Jowo yang di dilakukan terdakwa kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi kalau terdakwa menyimpan minuman keras Jenis Arak Jowo di rumahnya kemudian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 15.00 wib, petugas Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek yang dipimpin Kasat Satresnarkoba AKP HARIYANTO, SH bersama Ipda ROHMAD HUDI, Aiptu MASWINARNO, Bripka CATUR AGUS W, Bripka ADI SURYANTO dan Bripda YOLANDA AJI NOVANDY, melakukan penggeledahan di rumah terdakwa alamat Jalan Hayam Wuruk GG. Sanggung Rt. 021 Rw. 007 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) jurigen berisi minuman keras Jenis Arak Jowo @ netto 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) jurigen kosong, 7 (tujuh) botol bekas Aqua berisi minuman keras jenis Arak Jowo @ netto 1500 MI, 5 (lima) botol bekas Aqua berisi minuman keras jenis Arak Jowo @ netto 600 MI dan 1 (satu) buah gentong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong, yang disimpan di belakang rumah terdakwa .

Bahwa terdakwa mengakui minuman keras jenis Arak jowo yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. BUDI alamat Ponorogo pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 23.00 wib .

Bahwa minuman keras jenis Arak Jowo yang beli dari Sdr.BUDI tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam 2 (dua) jurigen kosong yang isinya sama banyak lalu ditambah / dioplos dengan air mineral (aqua), setelah 2 hari, minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dimasukkan ke dalam gentong lalu dikemas ke dalam botol bekas Aqua netto 1500 MI dan netto 600 MI selanjutnya di jual kepada masyarakat umum, untuk 1 (satu) botol minuman keras jenis Arak jowo netto 1500 MI seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol netto 600 MI seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan jernih , telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 3 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:4853/KKF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir.R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya di sebutkan bahwa barang bukti dengan Nomor:2247/2018/KKF milik ANTOK SUGIANTO Als. KLEYENG Bin Alm. SUYATNO berupa cairan jernih adalah benar golongan alkohol mengandung Etanol dengan kadar 42,25 %.

Bahwa minuman beralkohol / Etanol jenis Arak Jowo yang di kemas dalam botol, disimpan dan diperdagangkan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM Republik Indonesia .

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa ANTOK SUGIANTO Als. KLEYENG Bin Alm. SUYATNO, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik terdakwa alamat Jalan Hayam Wuruk Gang Sanggung Rt. 021 Rw.007 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ada peredaran minuman keras Jenis Arak Jowo yang di dilakukan terdakwa kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi kalau terdakwa menyimpan minuman keras Jenis Arak Jowo di rumahnya kemudian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 15.00 wib, petugas Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek yang dipimpin Kasat Satresnarkoba AKP HARIYANTO, SH bersama Ipda ROHMAD HUDI, Aiptu MASWINARNO, Bripka CATUR AGUS W, Bripka ADI SURYANTO dan Bripda YOLANDA AJI NOVANDY, melakukan penggeledahan di rumah terdakwa alamat Jalan Hayam Wuruk GG. Sanggung Rt. 021 Rw. 007 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) jirigen berisi minuman keras Jenis Arak Jowo @



netto 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) jurigen kosong, 7 (tujuh) botol bekas Aqua berisi minuman keras jenis Arak Jowo @ netto 1500 ML, 5 (lima) botol bekas Aqua berisi minuman keras jenis Arak Jowo @ netto 600 ML dan 1 (satu) buah gentong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong, yang disimpan di belakang rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui minuman keras jenis Arak jowo yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. BUDI alamat Ponorogo pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 23.00 wib.

Bahwa minuman keras jenis Arak Jowo yang beli dari Sdr.BUDI tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam 2 (dua) jurigen kosong yang isinya sama banyak lalu ditambah / dioplos dengan air mineral (aqua), setelah 2 hari minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dimasukkan ke dalam gentong lalu dikemas ke dalam botol bekas Aqua netto 1500 ML dan netto 600 ML selanjutnya di jual kepada masyarakat umum, untuk 1 (satu) botol minuman keras jenis Arak jowo netto 1500 ML seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol netto 600 ML seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan jernih, telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:4853/KKF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir.R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya di sebutkan bahwa barang bukti dengan Nomor:2247/2018/KKF milik ANTOK SUGIANTO Als. KLEYENG Bin Alm. SUYATNO berupa cairan jernih adalah benar golongan alkohol mengandung Etanol dengan kadar 42,25 %.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Forensik cabang Surabaya yang menerangkan bahwa produk minuman keras yang memiliki kandungan Metanol negative dan Etanol sebesar 42,25 % maka produk tersebut tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.52.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan.

Bahwa minuman beralkohol / Etanol jenis Arak Jowo yang di kemas dalam botol, disimpan dan diperdagangkan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan label dan tidak memiliki izin edar dari Badan POM Republik Indonesia, dimana barang produk tanpa label dan tanpa izin edar karena itu produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak layak dan tidak ada jaminan aman untuk dikonsumsi oleh manusia .

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **MASWINARNO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran minuman keras jenis arak jowo di Kelurahan Ngantru, selanjutnya Saksi bersama Saksi Adi Suryanto, Ipda Rohmad Hudi, Aiptu Sugiono, Bripka Catur Agus, dan Bripka Yolanda Aji Novandy dengan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba, AKP Hariyanto, S.H. pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Hayam Wuruk Gang Sanggung RT 021 RW 007 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan ditemukan di belakang rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) jerigen berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) jerigen kosong, 7 (tujuh) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 1500 ml, (lima) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 600 ml, dan 1 (satu) buah gentong plastic warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan membelinya pada sdr. Budi di Ponorogo, yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIB berjumlah 21 (dua puluh satu) botol dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah lima kali membeli minuman keras jenis arak jowo ini pada sdr. Budi, yaitu hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018, hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dan hari Selasa tanggal 24 april 2018, dengan jumlah pembelian masing-masing sebanyak 21 (dua puluh satu) botol seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pembelian yang dilakukan Terdakwa adalah ada uang ada barang, yaitu kalau ada pembeli akan langsung diambilkan minumannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut pada warga sekitar Kelurahan Ngantru dengan harga jual Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per botol ukuran 1500 ml dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botor ukuran 600 ml;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah ketika sedang dilakukan penggeledahan di rumahnya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman keras membahayakan kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADI SURYANTO, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran minuman keras jenis arak jowo di Kelurahan Ngantru, selanjutnya Saksi bersama Saksi Maswinarno, Ipda Rohmad Hudi, Aiptu Sugiono, Briпка Catur Agus, dan Briпка Yolanda Aji Novandy dengan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba, AKP Hariyanto, S.H. pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Hayam Wuruk Gang Sanggung RT 021 RW 007 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan ditemukan di belakang rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) jerigen berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) jerigen kosong, 7 (tujuh) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 1500 ml, (lima) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 600 ml, dan 1 (satu) buah gentong plastic warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan membelinya pada sdr. Budi di Ponorogo, yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul

Halaman 7 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB berjumlah 21 (dua puluh satu) botol dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui telah lima kali membeli minuman keras jenis arak jowo ini pada sdr. Budi, yaitu hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018, hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dan hari Selasa tanggal 24 april 2018, dengan jumlah pembelian masing-masing sebanyak 21 (dua puluh satu) botol seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa system pembelian yang dilakukan Terdakwa adalah ada uang ada barang, yaitu kalau ada pembeli akan langsung diambilkan minumannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut pada warga sekitar Kelurahan Ngantru dengan harga jual Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per botol ukuran 1500 ml dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botor ukuran 600 ml;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah ketika sedang dilakukan penggeledahan di rumahnya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman keras membahayakan kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan/menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, rumah Terdakwa di Jalan Hayam Wuruk Gang Sanggung RT 021 RW 007 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek telah digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek, hingga Petugas menemukan barang bukti di belakang rumah berupa 2 (dua) jerigen berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) jerigen kosong, 7 (tujuh) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 1500 ml, (lima) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 600 ml, dan 1 (satu) buah gentong plastic warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong;

Halaman 8 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang-barang bukti yang ditemukan tersebut disita oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan membelinya pada sdr. Budi di Ponorogo berupa minuman keras jenis arak jowo dalam kemasan siap edar dengan netto 1500 ml;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan minuman keras jenis arak jowo tersebut ke dalam dua jerigen kosong, lalu mengoplosnya dengan air aqua dan menjualnya lagi kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah lima kali membeli minuman keras jenis arak jowo ini pada sdr. Budi, yaitu hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018, hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dan hari Selasa tanggal 24 april 2018, dengan jumlah pembelian masing-masing sebanyak 21 (dua puluh satu) botol seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut sebesar Rp300.000,00, apabila minuman keras yang Terdakwa beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) laku semua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat alat bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti yang berupa 2 (dua) jerigen berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) jerigen kosong, 7 (tujuh) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 1500 ml, (lima) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 600 ml, dan 1 (satu) buah gentong plastic warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong, yang telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pendapat ahli yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran minuman keras jenis arak jowo di Kelurahan Ngantru, selanjutnya Saksi Adi Suryanto bersama Saksi Maswinarno, Ipda Rohmad Hudi, Aiptu Sugiono, Bripka Catur Agus, dan Bripka Yolanda Aji Novandy dengan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba, AKP Hariyanto, S.H. pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Hayam Wuruk Gang Sanggung RT 021 RW 007 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan ditemukan di belakang rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) jerigen berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) jerigen kosong, 7 (tujuh) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 1500 ml, (lima) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 600 ml, dan 1 (satu) buah gentong plastic warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan membelinya pada sdr. Budi di Ponorogo berupa minuman keras jenis arak jowo dalam kemasan siap edar dengan netto 1500 ml;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan minuman keras jenis arak jowo tersebut ke dalam dua jerigen kosong, lalu mengoplosnya dengan air aqua dan menjualnya lagi kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah lima kali membeli minuman keras jenis arak jowo ini pada sdr. Budi, yaitu hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018, hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dan hari Selasa tanggal 24 april 2018, dengan jumlah pembelian masing-masing sebanyak 21 (dua puluh satu) botol seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut sebesar Rp300.000,00, apabila minuman keras yang Terdakwa beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) laku semua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 10 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha pangan
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur pelaku usaha pangan

Menimbang, bahwa untuk menunjuk pelaku yang didakwa melakukan suatu tindak pidana lazim dalam praktik peradilan disebutkan dalam bentuk barang siapa atau setiap orang. Namun dalam unsur kesatu dari Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah secara tegas dinyatakan bahwa yang dimaksudkan sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana adalah pelaku usaha pangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan pelaku usaha pangan, yaitu setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang. Mengenai setiap orang-nya itu sendiri, Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga memberikan pengertian, yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ANTOK SUGIANTO alias KLEYENG bin almarhum SUYATNO** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek. Dengan demikian dihadapkannya Terdakwa **ANTOK SUGIANTO alias KLEYENG bin almarhum SUYATNO**, berarti pelaku usaha pangan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum adalah menunjuk pada orang perseorangan,



sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur pelaku usaha pangan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran minuman keras jenis arak jowo di Kelurahan Ngantru, selanjutnya Saksi Adi Suryanto bersama Saksi Maswinarno, Ipda Rohmad Hudi, Aiptu Sugiono, Bripka Catur Agus, dan Bripka Yolanda Aji Novandy dengan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba, AKP Hariyanto, S.H. pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Hayam Wuruk Gang Sanggung RT 021 RW 007 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan ditemukan di belakang rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) jerigen berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) jerigen kosong, 7 (tujuh) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 1500 ml, (lima) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 600 ml, dan 1 (satu) buah gentong plastic warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan membelinya pada sdr. Budi di Ponorogo berupa minuman keras jenis arak jowo dalam kemasan siap edar dengan netto 1500 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan minuman keras jenis arak jowo tersebut ke dalam dua jerigen kosong, lalu mengoplosnya dengan air aqua dan menjualnya lagi kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah lima kali membeli minuman keras jenis arak jowo ini pada sdr. Budi, yaitu hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018, hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dan hari Selasa tanggal 24 april 2018, dengan jumlah pembelian masing-masing sebanyak 21 (dua puluh satu) botol seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut sebesar Rp300.000,00, apabila minuman keras yang Terdakwa beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) laku semua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan tentang pengertian pangan olahan yaitu makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal (angka 19). Dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan pangan olahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 19 Undang-Undang tentang Pangan tersebut tiada lain adalah minuman keras jenis arak jowo yang disita oleh Saksi Maswinarno dan Saksi Adi Suryanto dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan atas ditemukannya minuman keras jenis arak jowo di rumah Terdakwa tersebut, menurut Majelis telah cukup memberi petunjuk tiadanya izin dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Terdakwa atas keberadaan minuman keras jenis arak jowo di rumah Terdakwa. Apalagi persidangan juga mengungkap kalau dari minuman keras jenis arak jowo yang dibeli Terdakwa dari sdr. Budi di Ponorogo kemudian dioplos kembali oleh Terdakwa dengan cara mencampurnya dengan air aqua, untuk kemudian hasil oplosannya dijual kembali kepada warga di sekitar rumah Terdakwa, menurut Majelis telah membuktikan adanya perbuatan membuat pangan olahan berupa minuman keras jenis arak jowo oplosan, namun Terdakwa tidak berhak melakukannya karena tidak ada izin yang dimiliki Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah adakah kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut?

Halaman 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri berhubungan dengan sikap batin seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan tindak pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada Teori Ilmu Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan sikap batin yang menunjukkan kesengajaan pada diri **Terdakwa** telah dapat Majelis simpulkan dari adanya fakta kalau Terdakwa telah lima kali membeli minuman keras jenis arak jowo kepada sdr. Budi di Ponorogo, dengan jumlah pembelian yang sama sebanyak 21 botol dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang mampu diperoleh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Karena keuntungan yang menggiurkan tersebutlah yang membuat Terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya untuk membuat minuman keras jenis arak jowo oplosan dan memperdagangkannya (menjualnya), walaupun Terdakwa menyadari tidak ada izin yang dimilikinya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memuat pidana penjara atau denda secara



alternative, dan setelah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat kepada Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani penahanan, maka masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan terhadap Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) jerigen berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) jerigen kosong, 7 (tujuh) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 1500 ml, (lima) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 600 ml, dan 1 (satu) buah gentong plastic warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong, yang terbukti sebagai barang terlarang karena diedarkan tanpa memiliki izin, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat, akan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan dalam KUHAP serta perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANTOK SUGIANTO alias KLEYENG bin (almarhum) SUYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SEBAGAI PELAKU USAHA PANGAN YANG SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP PANGAN OLAHAN YANG DIBUAT DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM NEGERI UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) jerigen berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) jerigen kosong, 7 (tujuh) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 1500 ml, (lima) bekas aqua berisi minuman keras jenis arak jowo @ netto 600 ml, dan 1 (satu) buah gentong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) teko dan 1 (satu) torong, *dimusnahkan*;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 3 September 2018, oleh kami JOKO SAPTONO, S.H sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. dan HAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SITI KARTINAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH A. MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

JOKO SAPTONO, S.H.

HAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARTO, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)